

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencucian uang atau dalam Bahasa Inggris disebut *money laundering* tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pencucian uang dilakukan adalah untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana.²

Pencucian uang merupakan proses yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terhadap keuntungan hasil kejahatan. Tujuannya untuk menyamarkan dan menyembunyikan sumber asalnya. Pelaku tindak pidana menyamarkan sumber-sumber tersebut dengan mengubah bentuk dari dana dengan memindahkan dana ke tempat yang kecil kemungkinannya menarik perhatian aparat penegak hukum. Dengan mencuci dana hasil kejahatan tersebut, para pelaku tindak pidana berupaya menjadikan dana hasil kejahatan tersebut seolah-olah merupakan dana yang legal.³Tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh tindak pidana asal karena objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal.⁴

Tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan yaitu bila mengejar pelakunya lebih sulit dan berisiko. Dibandingkan dengan mengejar pelaku maka akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan. Hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi

¹ Bagian Menimbang huruf a. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

² PPATK E-Learning, Modul E-Learning 1 : *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, (Jakarta : PPATK, 2011), hlm. 1-10.

³ Remy Sjahdeini Sutan, *Seluk beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafitri, 2014), hlm.18

⁴ Darwin Philips, *Money Laundering Cara Memahami dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang* (Jakarta : Sinar Ilmu, 2012),hlm.40

tindak pidana itu sendiri. Bila hasil kejahatan itu dikejar dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan pencucian uang.⁵

Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan. Pelaku-pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan.⁶

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Upaya penanganannya dilakukan secara nasional, regional, dan global melalui kerja sama antar-negara. Gerakan ini disebabkan maraknya pencucian uang, padahal belum banyak negara yang menyusun sistem hukum untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan. Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal-usul uang itu tertutupi.⁷

Biasanya para pelaku berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara antara lain memasukkannya ke dalam sistem keuangan (*banking system*), cara-cara yang ditempuh biasanya dengan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum.⁸

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi merupakan kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah

⁵ Darwan Philips, *Op.Cit*, hlm.41.

⁶Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm.182.

⁷ Darwan Philips. *Op. Cit.*, hlm.44.

⁸Nancy Mamarimbang,, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Manado :Fakultas Hukum Unsrat, 2017), hlm.17

ada tindak pidana yang mendahuluinya (*predicate crime*).⁹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa salah salah satu tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana perjudian.

Mulanya, tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) didominasi oleh uang atau aset yang berasal dari kegiatan perjudian, sehingga pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya secara aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas perjudian. Kejahatan perjudian memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang (*money laundering*).

Pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan diganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan pidana tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun pada kenyataannya meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang ini tapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang termasuk kejahatan asalnya dari tindak pidana perjudian.

Tindak pidana pencucian uang banyak mendapatkan sorotan dari publik dan dari berbagai kalangan. Selain itu, juga menjadi perhatian tidak hanya dalam negeri saja tetapi juga menjadi perhatian regional bahkan global. Hal ini terjadi dikarenakan tindak pidana pencucian uang semakin hari semakin marak dipraktekkan. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu aspek perbuatan kriminal dikarenakan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang bersifat tidak sah, haram, atau gelap kemudian uang-uang kotor tersebut

⁹Tunggal Amin Wijaya, *Memahami Seluk Beluk Pencucian Uang*, (Jakarta : Harvarindo, 2015), hlm.4

dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan melakukan transfer, mengkonversikannya ke bank atau valuta asing, atau membentuk usaha, sebagai cara guna menghilangkan latar belakang dari dana tidak sah tersebut.¹⁰

Pencucian uang pada zaman sekarang sudah sangat sangat canggih dengan modus operandi yang bermacam-macam dan meliputi berbagai aspek dan dalam perkembangannya sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perjudian dalam perkembangannya tidak lagi bersifat konvensional, namun telah menggunakan teknologi informasi, seperti internet maupun media sosial dalam bentuk *game online*. Perjudian merupakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa ada hubungan antara tindak pidana perjudian dengan pencucian uang yang penting untuk dikaji dan diteliti karena terdapat beberapa persoalan menarik di dalamnya, seperti hubungan pencucian uang dengan yang berasal dari permainan judi , modus operandi yang digunakan oleh pelaku pencucian uang dan hambatan-hambatan penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari permainan judi.

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di Malaysia. Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah istilah tunggal yang digunakan di Malaysia daripada *follow up crime*. Dalam AMLAFTA 2001, predikat kejahatan diatur dalam daftar kedua yang mencakup 119 jenis kejahatan yang berlaku luas dan 16 jenis tindak pidana terkait. Ini menunjukkan bahwa Malaysia mengatur secara luas

¹⁰ Muhammad Nur Ja'far, dkk, "Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicate Crime* Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia", *Jurnal Dinamika*, Volume 30 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2024, hlm. 8916

jumlah predikat kejahatan dan menerapkan tindak pidana di bawah 4 tahun penjara tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana awal. *Law of Malaysia* dikenal dengan AMLA yang telah ditetapkan oleh negara pada tanggal 5 Juli 2002 di Malaysia. Malaysia bukanlah suatu pusat *money laundering*. Pemerintah Malaysia membentuk badan pemerintahan anti *money laundering* dan *Financial Intelligence Unit* untuk mengawasi dan membangun antri *money laundering* di Malaysia.¹¹

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah mempererat kerjasama untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Kerjasama tersebut difokuskan untuk tindak pidana asal seperti korupsi, terorisme, peredaran gelap narkotika, dan kejahatan terhadap lingkungan hidup. Komitmen tersebut diambil dalam pertemuan bilateral delegasi Indoensia dan Malaysia pada *Asia Pasific Group (APG) on Money laundering Annual Meeting 2012* di Brisbane, Australia. Kedua Negara sepakat yang lebih efektif dalam pertukaran informasi, karena terdapat kerawanan dalam penyaluran transaksi keuangan yang melibatkan hubungan bisnis di kedua negara. Diantaranya melalui jasa pengiriman uang (*money remittance*), jasa penukaran uang (*money changer*), dan *second home programme* (produk investasi yang membolehkan rumah kedua di Malaysia).

Penelitian ini membahas tentang pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia, serta membahas tentang persamaan dan perbedaan dari sistematika tindak pidana asal (*predicate offence*) dan sanksi pidana atau pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia serta upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari permainan judi di Indonesia dan Malaysia, sehingga menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul “**Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Permainan Judi**”.

¹¹ Yuni Priskila Ginting et.al. “Observasi Perbandingan Kejahatan Pencucian Uang Antara Negara Indonesia Dan Malaysia”, *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 3 No. 5 Mei 2024, hlm. 2962-4584